



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

AHMAD JAZULI, Tempat Lahir Pamekasan, Tanggal 24 Oktober 1987, Jenis kelamin, Laki-laki, Tempat tinggal di Jalan Jalan Jokotole V Pamekasan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut..... PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *E- Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 21 November 2023 dibawah register nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa paman dari Pemohon yaitu ABDUL KADIR telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 – 02 – 1985 di Rumah Jl. Peayaman 32 dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Asta barat kabupaten pamekasan
2. Bahwa paman dari Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 11. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ABDUL KADIR menantu dari ABDUL LATIF dengan SALBIJA atau B. BAKRI SALBIJA, suami dari SAHRIYAH yang merupakan anak kedua dari ABDUL LATIF dengan SALBIJA atau B. BAKRI SALBIJA
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ipar Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ABDUL KADIR belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ABDUL KADIR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B Kabupaten Pamekasan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Pamekasan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Peayaman 32 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada Selasa tanggal 19 – 02 – 1985 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : ABDUL KADIR karena sakit dan dikebumikan di TPU Asta barat kabupaten Pamekasan
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama ABDUL KADIR tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya atau salinannya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yaitu Ahmad Jazuli diberi tanda bukti P.1;
- Foto kopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Jazuli, yang diberi tanda bukti P.2;
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Ahmad Jazuli dan Anna Mulyanti, yang diberi tanda bukti P.3
- Foto kopi Surat Keterangan No: 470/371/432.504.08/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dari Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan yang ditandatangani oleh Lurah Gladak Anyar, yang diberi tanda bukti P.4;
- Foto kopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Gladak Anyar tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda bukti P.5;
- Foto kopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Sdr. Zakiyah tanggal 25 Juli 2023 diketahui oleh Lurah Gladak Anyar, diberi tanda P.6;

Terhadap bukti-bukti diatas telah di cocokkan dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup kecuali terhadap bukti P.2, P.6 tidak dapat diperlihatkan asli dipersidangan serta terhadap bukti P.5 tidak di bubuhi Meterai dan dipersidangan Hakim telah menghimbau agar bukti P.5 tersebut dibubuhi materai akan tetapi Pemohon tidak mau dan tetap menyerahkan bukti tersebut seadanya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Sujatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Abdul Latif karena Saksi adalah anak angkatnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mohammad Bakri, namun Saksi mengetahui dari Familinya bahwa Mohammad Bakri telah meninggal dunia pada Tahun 1960;
 - Bahwa pak Abdul Latif telah meninggal dunia pada Tahun 1981;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir pak Abdul Latif;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Abdul Kadir yang merupakan anak mantu dari pak Abdul Latif karena menikah dengan anak pak Abdul Latif yaitu Sahriya;
 - Bahwa pak Abdul Kadir telah meninggal dunia pada Tahun 1985;
 - Bahwa Almarhum Pak Abdul Latif menikah dengan Salbija atau B. Bakri Salbija, dari pernikahan tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Mohamad Bakri, Sahriya dan Djamaludin;
 - Bahwa anak dari Pak Abdul Latif yang bernama Sahriya menikah dengan Abdul Kadir namun tidak mempunyai keturunan.
 - Bahwa anak-anak dari Abdul Latif tersebut juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa anak pak Adul Latif yaitu Mohamad Bakri dan Zahriyah tidak mempunyai keturunan sedangkan anaknya yang bernama Djamaludin dari pernikahannya dengan Zakiyah mempunyai anak yaitu Jamal Yatun, Jannah, Achmad Djunaidi dan Achmad Jazuli (pemohon),
 - Bahwa Pak Abdul Latif serta Abdul Kadir dan Mohammad Bakri telah meninggal dunia dan dikebumikan di Pamekasan serta semasa hidup mereka semuanya tinggal satu lingkungan di Peyaman 32 Pamekasan;
 - Bahwa Pemohon adalah cucu dari Pak Abdul Latif, sedangkang hubungan Pemohon dengan Abdul Kadir serta Mohammad Bakri

Halaman 4 dari 11. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk.



adalah paman dari Pemohon yang mana Pak Abdul Kadir menikah dengan bibi kandung dari Pemohon yaitu Zahriyah;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah ingin mendapatkan akta kematian Kakeknya yaitu Abdul Latif serta pamannya yaitu Mohammad Bakri dan Abdul Kadir yang sampai saat ini belum dicatatkan kematiannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan Pemohon memerlukan Akta Kematian tersebut guna kepengurusan sertifikat di kantor Pertanahan yang memerlukan akta kematian tersebut;

2. Saksi Zakiyah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Abdul Latif karena Pak Abdul Latif merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mohammad Bakri karena ipar Saksi,
- Bahwa Mohammad Bakri telah meninggal dunia pada Tahun 1960;
- Bahwa pak Abdul Latif telah meninggal dunia pada Tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir pak Abdul Latif;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Abdul Kadir yang merupakan anak mantu dari pak Abdul Latif;
- Bahwa pak Abdul Kadir telah meninggal dunia pada Tahun 1985;
- Bahwa Almarhum Pak Abdul Latif menikah dengan Salbija atau B. Bakri Salbija, dari pernikahan tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Mohamad Bakri, Sahriya dan Djamaludin;
- Bahwa anak-anak dari Abdul Latif tersebut juga telah meninggal dunia;
- Bahwa anak pak Adul Latif yaitu Mohamad Bakri dan Zahriyah tidak mempunyai keturunan sedangkan anaknya yang bernama Djamaludin dari pernikahannya dengan Saksi mempunyai anak yaitu Jamal Yaton, Jannah, Achmad Djunaidi dan Achmad Jazuli (pemohon),

Halaman 5 dari 11. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Abdul Latif serta Abdul Kadir dan Mohammad Bakri telah meninggal dunia dan dikebumikan di Pamekasan serta semasa hidup mereka semuanya tinggal satu lingkungan di Peyaman 32 Pamekasan;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari Pak Abdul Latif, sedangkan hubungan Pemohon dengan Abdul Kadir serta Mohammad Bakri adalah paman dari Pemohon yang mana Pak Abdul Kadir menikah dengan saudara kandung dari suami Saksi yaitu ibu Zahriyah dan dari pernikahan itu mereka tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah ingin mendapatkan akta kematian Kakeknya yaitu Abdul Latif serta pamannya yaitu Mohammad Bakri dan Abdul Kadir yang sampai saat ini belum dicatatkan kematiannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan Pemohon memerlukan Akta Kematian tersebut guna kepengurusan sertifikat di kantor Pertanahan yang memerlukan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian Pamannya yaitu Abdul Kadir yang telah meninggal dunia pada Tahun 1985 karena Sakit, dan sampai hari ini kematian pamannya tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Halaman 6 dari 11. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) dan keterangan Saksi Sujiatno dan Saksi Zakiyah, menunjukkan Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sama dengan orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu daerah yang termasuk wilayah hukum pengadilan negeri ini, serta Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Kepnokan langsung dari Almarhum Abdul Kadir dimana orang tua Pemohon yaitu Almarhum Djamaludin bersaudara kandung dengan Almarhum Zahriyah yang telah menikah dengan Abdul Kadi dan dari pernikahan tersebut Almarhum Abdul Akdir tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/
Halaman 7 dari 11. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk.



lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian yang telah dibubuhi Materai dan telah pula diperlihatkan Aslinya serta keterangan Saksi Sujatno dan Saksi Zakiyah, menunjukkan adanya peristiwa kematian dari orang yang bernama Abdul Kadir lahir di Pamekasan pada tanggal 31-12-1942 telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1985 dikarenakan Sakit, dan peristiwa kematian tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) Tahun yang sampai dengan hari ini tidak dilaporkan ataupun dicatatkan kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, di hubungkan dengan adanya peraturan-peraturan yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri ini berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang uraiannya sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan Pemohon dengan orang yang hendak ditetapkan kematiannya yakni Abdul Kadir merupakan keponakan kandung dari istri Almarhum Abdul kadir yaitu Zahriyah yang tidak lain adalah saudara dari ayah Pemohon yaitu Djamaludin, dan dari pernikahan Zahriyah dengan Abdul Kadir tidak mempunyai keturunan;
- b. Bahwa wilayah hukum orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Almarhum Mohammad Bakri sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pamekasan;
- c. Bahwa Identitas orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Abdul Kadir jelas, sehingga tidak salah orang;

Halaman 8 dari 11. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa almarhum Abdul Akdir yang hendak ditetapkan kematiannya tersebut telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu pada Tahun 1985 di Pamekasan karena Sakit;
- e. Bahwa pemohon memerlukan Akta kematian Pamannya yaitu almarhum Abdul Akdir tersebut guna kepengurusan administrasi dokumen sertifikat pada kantor Badan Pertanahan yang mana untuk mendapatkan Akta Kematian harus memerlukan Penetapan Pengadilan terhadap orang yang telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) Tahun;
- f. Bahwa Almarhum Pak Abdul Latif menikah dengan Salbija atau B. Bakri Salbija, dari pernikahan tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Almarhum Mohamad Bakri, Almarhum Sahriya dan Almarhum Djamaludin;
- g. Bahwa anak-anak dari Abdul Latif telah meninggal dunia;
- h. Bahwa anak Almarhum pak Adul Latif yaitu Almarhum Mohamad Bakri dan Almarhum Zahriyah tidak mempunyai keturunan sedangkan anaknya yang bernama Almarhum Djamaludin dari pernikahannya dengan Saksi Zakiyah mempunyai anak yaitu Jamal Yatun, Jannah, Achmad Djunaidi dan Achmad Jazuli (pemohon);
- i. Bahwa Almarhum Pak Abdul Latif serta Almarhum Abdul Kadir dan Almarhum Mohammad Bakri semasa hidup mereka semuanya tinggal satu lingkungan di Peyaman 32 Pamekasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum diatas, pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 , P.4, dan P.5 maupun bukti saksi yang sah, serta alasan permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, Oleh karenanya seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan dan Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan secara redaksional seperlunya atas Petitum dari permohonan Pemohon tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana amar dibawah ini

Halaman 9 dari 11. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang lainnya yang tidak diperlihatkan aslinya menurut Hakim bukti tersebut tidak mempunyai nilai dalam pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara Voluntair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan-peraturan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 1985 telah meninggal dunia di Pamekasan seorang yang bernama Abdul Akdir jenis kelamin laki-laki alamat Jalan Peayaman 32 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan peristiwa kematian atas nama Abdul Akdir, jenis kelamin laki-laki alamat Jalan Peayaman 32 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada register kematian yang tersedia serta diterbitkan akta kematiannya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, **Saiful Brow. S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Saiman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

ttd,

Saiman

Hakim,

ttd,

Saiful Brow. S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya PNBPN..... | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya ATK/ Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya sumpah saksi x 2 saksi . | Rp. | 20.000,- |
| - Materai | Rp | 10.000,- |
| - R e d a k s i | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 130.000,- |

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)